

Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di Tinjau Dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Abu Darwis

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082359122449, abudarwis24@gmail.com

ABSTRAK

Dalam atrikel ini penulis membahas tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditinjau dari pasal 9 ayat (1) undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disini penulis menganalisis bahwa masih ada permasalahan dalam penerapan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi dimana sistem zonasi di nilai melanggar undang-undang perlindungan anak dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap memasuki tahun ajaran baru, kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru masih menuai polemik di kalangan murid dan masyarakat. Tulisan ini menganalisis permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, beberapa permasalahan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi penerimaan peserta didik baru, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Upaya perbaikan dimulai dengan melakukan pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan. Sosialisasi kebijakan zonasi juga perlu ditingkatkan. Edukasi tentang tujuan jangka panjang zonasi perlu dilakukan di kalangan orang tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan penerapan sistem zonasi dengan hak-hak anak dalam pemenuhan pendidikan dan Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan zonasi.

Kata kunci; pendidikan, zonasi, hak anak

ABSTRACT

In this article the author discusses the acceptance of new students from the zoning system in terms of article 9 paragraph (1) of Law No. 34 of 2014 concerning child protection, here the authors analyze that there are still problems in the application of new students acceptance using the zoning system in which the zoning system is considered violates the child protection law in article 9 paragraph (1) which states that every child has the right to education and teaching in the context of personal development and the level of intelligence according to his interests and talents. Every time they enter a new school year, the zoning policy in accepting new students still reaps polemics among students and the public. This paper analyzes problems and efforts to improve the zoning system for new student admissions, several problems for the zoning system for new student acceptance include the lack of socialization, the lack of readiness of the local government in determining school zones, the diversity of local government and community understanding about the zoning of new student admissions, and the dichotomy between superior and non-superior schools. The improvement effort starts with equitable development of facilities, infrastructure and educational resources. Zoning policy socialization also needs to be improved. Education about the long-term goals of zoning needs to be done among parents of students to eliminate the perception of superior and non-superior schools. In addition, coordination between the central government, regional governments and schools needs to be strengthened so that education policies are made in harmony and sustainability. In this case, the government must consider the implementation of the zoning system with children's rights in the fulfillment of education and the House of Representatives Commission X needs to encourage the government to accelerate equitable development of facilities, infrastructure and educational resources in order to achieve the goals of zoning.

Keywords: education, zoning, children's rights.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia, dengan itu manusia berhak mendapat dan berharap selalu berkembang dengan pendidikan yang dimilikinya. Manusia dalam menjalankan kehidupan memunculkan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, Hak dan kewajiban manusia dengan dengan hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Sekarang yang menjadi fokus pemerintah ialah memenuhi hak setiap manusia untuk mendapatkan dan dapat melaksanakan pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pada dasarnya telah terakomodasi dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara republik indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dalam pasal 28C ayat (1) juga menyebutkan terhak hak warga negara yang menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menjelaskan pengertian pendidikan, yaitu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan negara. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan, dijelaskan dalam pasal 12 isinya “ setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Hak atas pendidikan yang di atur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur persolan sistem pendidikan, hak-hak atas pendidikan secara khusus yang menjadi fokus dalam muatan undang-undang tersebut.

Perlindungan anak tidak mampu dalam menjaukan pendidikan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a). Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (b). Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (c). Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 34 Tahun 2014 pun mengatur terkait Hak atas pendidikan anak yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Adanya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya, hal tersebut telah di tegaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum dalam pasal 10 “ Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 11 ayat (1) “ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hak dan kewajiban ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukannya harus sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan tersebut. ¹

Pendidikan merupakan salah satu perbincangan yang tidak akan pernah habisnya untuk dibahas, karena pendidikan merupakan faktor terpenting dalam membangun suatu negara, ibarat kata pendidikan merupakan suatu yang menarik, seksi, dan banyak menyita perhatian publik. Kemunduran atau majunya suatu negara mungkin dikaitkan dengan faktor bahwa tingkat pendidikan di negara tersebut masih sangat terbelakang. Beberapa para ahli mengartikan pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan, dengan demikian kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut bisa memangsakan buta huruf akan pendidikan dan memberi keterampilan, kemampuan mental dan lain sebagainya. Menurut Martinus Jan Langeveld pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita yang di impikan. Menurut H. Home Pendidikan adalah proses yang terus menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi atau terwujud dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara yang maju tidak akan terlepas dari dunia pendidikan, semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara maka semakin tinggi juga kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya.² Masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat pelaksanaan pengajaran atau pendidikan formal.³ Adapun macam-macam lembaga pendidikan yaitu pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan Pendidikan Jarak Jauh.

¹ Laporan penelitian, *Pelaksanaan aksesibilitas pendidikan dasar sebagai pemenuhan Hak atas pendidikan bagi warga negara,* untuk satuan pendidikan sekolah dasar”. Akses 28/11/2019

² Helaluddin, Jurnal: *dimensi pendidikan dan pembelajaran, restrukturisasi pendidikan berbasis budaya,* “penerapan teori esensialisme di Indonesia”. Akses 22/11/2019

³ Ivan Sujatmoko, 2011: dalam artikel konsep, fungsi, tujuan dan aliran-aliran pendidikan. Akses 22/11/2019

Pengertian anak merujuk pada kamus umum bahasa Indonesia anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴ Menurut R. A. Kosnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵ Di negara Indonesia sendiri ada beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan salah satunya undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) ialah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang sebelumnya diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan (Berita negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 669). Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat, dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari ombudsman republik Indonesia pada tahun 2016 kepada kemendikbud, kemendagri, dan kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dari tahun 2017-2019 dengan tujuan untuk pemerataan akses pada layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan, akan tetapi pada saat pemberlakuan atau penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan peserta didik menganggap PPDB sistem zonasi tidak adil karena membatasi peserta didik untuk memilih sekolah dalam rangka pengemangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi mengalami perubahan setelah pergantian menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim, Perubahan terkait kuota penerimaan peserta didik baru yang pada tahun 2018 ialah kuota PPDB sistem zonasi 90%, afirmasi 5%, jalur perpindahan orang tua wali maksimal 5%, dan pada aturan penerimaan peserta didik baru 2019 kuota PPDB sistem zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan orang tua wali 5% dan jalur prestasi 30%.

Adapun masalah yang terjadi dalam penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, dimana dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Permendikbud No.44 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1). Permasalahannya yaitu dalam penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua wali, jalur prestasi dan terkait peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi, aturan ini dinilai melanggar undang-undang perlindungan anak dimana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini dinilai tidak adil bagi orang tua wali dan calon peserta didik pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru, dikarenakan peserta didik yang mempunyai nilai baik, prestasi yang bagus dan ingin melanjutkan

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Balai pustaka: amirk,1984,hlm.25

⁵ R.A koesnan, *susunan pidana dalam negeri sosialis Indonesia*, (Bandung: sumur,2005), hlm 113

⁶ Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

sekolah sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya akhirnya terganjal dengan penerimaan peserta didik baru jalur zonasi dan pembatasan peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi menjadi masalah. aturan zonasi sudah di berlakukan akan tetapi dengan adanya aturan peserta didik hanya boleh milih satu jalur pendaftaran dalam satu wilayah zonasi ini mengakibatkan pembatasan atau ketidakadilan bagi peserta didik dalam memperoleh pendidikan, sebagai contoh bagaimana ketika calon peserta didik hanya dapat mendaftar dengan menggunakan jalur zonasi karena jalur prestasi, afirmasi peserta didik tidak memenuhi syarat. Akan tetapi ketika mendaftar kouta jalur zonasi telah penuh maka peserta didik tersebut tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi, maka disini terjadi permasalahan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak karena ada pembatasan penerimaan peserta didik menggunakan jalur-jalur tersebut.

Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan peserta didik baru telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari penerapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.⁷ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum primer misalnya perundang - undangan dimana mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu sebuah publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari sebuah dokumen resmi seperti jurnal dan tesis, juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau pun penjelasan pada istilah dalam bahan hukum sekunder dan tersier misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu tehnik pengumpulan bahan hukum primer dimana mengelompokkan undang-undang lalu dikategorikan sesuai permasalahan penelitian dan juga tehnik pegumpuln bahan hukum sekunder dimana melalui pengumpulan data bahan hukum dengan mmbaca buku, jurnal, dokumen resmi juga literature yang berkaitan erat dengan permasalahan. Tehnik analisis yang digunakan merupakan tehnik analisis normative bersifat preskriptif yang menelaah sluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dari berbagai data tersebut lalu kemudian di analisis serta dirumuskan sebagai sebuah data penunjang dalam menjawab isu-isu hukum di dalam penelitian ini.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm

PEMBAHASAN

1. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditinjau dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

1.1 Penerimaan peserta didik baru

Salah satu kegiatan dalam manajemen peserta didik yaitu penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru adalah merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, karena pembelajaran merupakan satu kesatuan antara peserta didik dan tenaga pendidik. Salah satu tugas lembaga pada satuan pendidikan yang merupakan kegiatan tahunan adalah melaksanakan dan menetapkan input sebelum melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Salah satu input yang terpenting adalah penetapan “raw input” atau bahan baku, yakni peserta didik. Hal tersebut akan dapat diperoleh dengan baik manakala proses penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara baik, adil, objektif.

Berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang Penerimaan peserta didik, peraturan menteri dalam penerimaan peserta didik baru pasal 3 bertujuan untuk: a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b. Digunakan sebagai pedoman bagi ; kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan Nondiskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses pendidikan.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru menunjuk kepada cara. Hal ini sesuai dengan penuturan Imron, 2012 (dalam jurnal efektivitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan peserta didik online, Asri Ulfah : 2016) bahwa “sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam sistem penerimaan peserta didik baru yaitu: pertama, dengan menggunakan sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah, diterima tanpa ada penyeleksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah- sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung yang ditentukan. Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: seleksi berdasarkan daftar nilai, seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan, dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. kouta jalur zonasi 50 persen. Jadi skema kouta jalur zonasi PPDB 2020 jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua wali 5 persen dan jalur prestasi 30 persentasi. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam pasal 11 Permendikbud PPDB.

1.2 Pengertian Pendidikan, tujuan manajemen peserta didik

Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional No.20 Tahun 2003, Pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Menurut Carter V. Good, pendidikan ialah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap maupun perilaku. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses sosial di mana lingkungan yang terorganisir, mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan perilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat.⁹

Tujuan manajemen peserta didik secara umum ialah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran disekolah sehingga proses pembelajaran disekolah berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik secara umum ialah sebagai wahana bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan dan potensi peserta didiknya.¹⁰

⁸ Prof. Dr. Iman Barnadib, *Dasar-Dasar Ilmu pendidikan, umum dan agama islam*, Ed Revisi G, Yogyakarta, 2008. Hlm.4

⁹ Alfabeta Endang Linda, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Jakarta, PT. Perbukuan Nasional, 2008, Hlm.1

¹⁰ Ibid, hlm.136

1.3 Definisi Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan kembali untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) (*www.artika.com*) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut (*www://belajarpsikologi.com*).¹¹

1.4 Pengertian Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Memahami sistem zonasi sekolah di PPDB 2019 dimana Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Jadi Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.8 Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

- a. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi (pasal 15).
- d. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- e. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah, Ps 16 ayat (1).

¹¹ Desti Damayanti, Dwi (2015) Tinjauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Studi kasus pada badan pendidikan dan pelatihan propinsi sumatra selatan),di akses 05/03/19.

- f. Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut, Ps 16 ayat (2) .
- g. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah, Ps 16 ayat (6).
- h. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- i. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur afirmasi 15 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 30 persen.¹²

1.10 Jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui beberapa jalur yaitu sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi, penerimaan jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Jalur Afirmasi, penerimaan jalur afirmasi paling sedikit 15 % dari daya tampung sekolah , diperuntukan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu .
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, penerimaan paling banyak 5% dari daya tapung sekolah, dibuktikan dengan surat penugasan dari instas, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Jalur prestasi, ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN dan hasil perlombaan atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota dan bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

1.12 Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia, dengan itu manusia berhak mendapat dan berharap selalu berkembang dengan pendidikan yang dimilikinya. Hak atas pendidikan merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pada dasarnya telah terakomodasi dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara republik indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dalam pasal 28C ayat (1) juga menyebutkan terhak hak warga negara yang menyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

¹² Permendikbud No 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia, dima telah di jelaskan dalam pasal 60 ayat (1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan hak atas pendidikan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, juga mengatur dalam pasal 12 ayat (1) setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak, huruf (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, (e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak.

1.13 Tanggung Jawab Negara dan Implementasinya Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan

Lingkup tanggung jawab negara, pertanggung jawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan dimana prinsip-prinsip fundamental hukum internasional menegaskan bahwa negara atau pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapat ganti kerugian yang dideritanya. Karena itu tanggung jawab negara negara bergantung pada penentuan tentang dasar apa dan pada situasi bagaimana negara dapat dianggap melakukan kesalahan dan karenanya negara bertanggung jawab. Hak atas pendidikan merupakan hak yang timbul daerah kaedah hukum perjanjian internasional. Kaedah ini secara hukum mengikat negara yang telah meratifikasinya dan gilirannya melahirkan tanggung jawan bagi negara yang bersangkutan untuk memenuhinya, sifat, bentuk, dan luas lingkung tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas pendidikan ditentukan oleh disposisi perjanjian internasional, dalam hal ini adalah ICESCR. Pemenuhan hak atas pendidikan meliputi berbagai elemen dan tingkat kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara, seta mencakup pula dimensi kebebasan.

Kewajiban negara berkenan dengan hak atas pendidikan dalam di mensi kebebasan. Elemen hak atas pendidikan tingkat kewajiban negara, yaitu menghargai, melindungi dan memenuhi. Elemen hak atas pendidikan tingkat kewajiban negara dalam bentuk dimensi kebebasan memilih, yaitu:

Kewajiban negara mencegah bentuk indrokrinasi atau pemaksaan

1. Menghargai kebebasan memilih sekolah
2. menghargai martabat sekolah
3. Kewajiban negara mencegah bentuk indrokrinasi atau paksaan oleh pihak lain
4. Melindungi kebebasan yang sah untuk memilih
5. Menghapus diskriminasi penerimaan peserta didik pada perguruan swasta
6. Menjamin pluralisme dalam kurikulum
7. Mendukung perbedaan bentuk pendidikan

8. Mempromosikan toleransi dan saling mengerti mengenai program pendidikan diantara semua kelompok masyarakat

Elemen hak atas pendidikan tingkat kewajiban negara dalam bentuk dimensi kebebasan mendirikan, sebagai berikut:

1. Kewajiban negara menghargai kebebasan mendirikan sekolah dengan standar minimum sesuai ketentuan hukum.
2. menghargai perbedaan dalam pendidikan.
3. menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-persamaan.
4. melindungi perguruan swasta sesuai hukum, inisiatif keluarga dan para pengajar
5. menyediakan biaya dan bahan pendukung bagi perguruan swasta atas dasar nondiskriminasi.

Dengan demikian, negara wajib melaksanakan kewajiban internasional dalam pemenuhan hak pendidikan secara maksimal berdasarkan sumber daya yang ada. Ketiadaan atau kekurangan sumber daya bukan merupakan alasan untuk tidak melaksanakannya.¹³

1.14 Tanggung Jawab Pemerintah Atas Pendidikan

Kebijakan pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Negara (Pemerintah) seharusnya bertanggung jawab secara orisinal dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen tentang tanggung jawab pendidikan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (3) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta dari Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, ayat (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kehadiran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dirumuskan Pasal 5 ayat (1) "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", Pasal 6 ayat (1) "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar", Pasal 11 ayat (1) "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi", Pasal 11 ayat (2) "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun", Pasal 34 ayat (2)

¹³ Emmanuel Sujatmoko, jurnal Kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, hlm 127 akses 15/06/2020

“pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”.

Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.¹⁴

Makna tanggung jawab negara khususnya Pemerintah memang tidak ditemukan dalam UUD 1945 maupun undang-undang pelaksana secara eksplisit. Namun demikian, berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat dalam instrumen hukum nasional sendiri dan instrumen internasional, secara umum makna tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan, antara lain sebagai berikut:

1. tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
2. tanggung jawab dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.
3. tanggung jawab menghargai kebebasan memilih sekolah
4. tanggung jawab dalam membuka akses dan peluang pendidikan kepada semua warga negara.
5. tanggung jawab dalam melakukan tindakan percepatan pencapaian pendidikan bagi semua warga negara.
6. tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada semua warga negara.
7. tanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan warga negara .
8. tanggung jawab dalam mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.
9. tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga negara.
10. tanggung jawab dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara.
11. tanggung jawab dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.¹⁵

Berkaitan dengan bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah harus merealisasikannya dengan baik dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan. Sejauh mana hak atas pendidikan masyarakat dapat terpenuhi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Ada beberapa tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional belum terwujud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata bagi setiap warga negara Indonesia.

¹⁴ H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Akses 28/04/2020.

¹⁵ Hernadi Affandi dan Nursanti Kusumaastuti, *Jurnal: Pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak atas pendidikan*. hlm 24

1. Kebijakan pendidikan dan peraturan pemerintah yang tidak konsisten adanya program pendidikan yang sering bergonta-ganti atau dengan istilah ganti menteri ganti kebijakan.
2. Sistem ujian akhir nasional sebagai salah satu penentu kelulusan membuat pendidikan seolah-olah berhasil atau tidaknya ditentukan dalam waktu ujian.
3. Kebijakan mengembangkan pendidikan karakter dalam kurikulum KTSP belum terlaksana sudah dicanangkan sistem pendidikan rintisan sekolah bertaraf internasional.
4. Belum mengembangkan konsep pendidikan dasar gratis setiap lapisan sampai tingkat SMA secara mutlak.
5. Masih terjadi kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta khususnya dalam pelaksanaan biaya operasional sekolah, banyak sekolah swasta yang akhirnya tutup karena tidak dapat siswa atau tidak bisa operasional karena keterbatasan anggaran.
6. Belum ada jaminan transparansi yang terbuka untuk pengelolaan biaya operasional sekolah dikarenakan administrasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak konsisten sehingga banyak sekolah yang mengalami kesulitan untuk melaporkan atau membuat anggaran untuk biaya operasional sekolah.¹⁶

Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.¹⁷

2. Dampak positif dan negatif dari penerapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi

Secara umum kebijakan zonasi telah berdampak signifikan di lihat pada perdebatan atau polemik yang terjadi di masyarakat. Zonasi telah membuat “resah” banyak pihak baik pemerintah daerah maupun pihak sekolah sebagai pelaksana pendidikan, serta orang tua dan siswa. Pengaruh sosial ekonomi tentu baru dapat terlihat dalam jangka waktu yang relatif panjang, dampak kebijakan zonasi terhadap perilaku siswa sebelum adanya sistem zonasi sangat ramai dengan istilah sekolah “favorit” atau “bagus” yaitu sekolah yang memiliki kualitas siswa baik secara akademik maupun perilaku, setelah diteliti lebih dalam siswa-siswa tersebut mayoritas berasal dari keluarga mampu, sedangkan siswa-siswa yang berasal dari tingkat ekonomi lemah mereka sekolah di tempat biasa. masalah zonasi tidak hanya menyangkut cara PPDB dilakukan, tetapi juga menyangkut masalah pendidikan yang lebih luas, seperti proses pembelajaran siswa, motivasi belajar, prestasi sekolah, masalah orangtua murid dan guru, dan masyarakat. Isu ini juga menyangkut masalah pemerintahan, masalah sosial budaya, masalah ekonomi, politik, dan lain-lain. Pendek kata, munculnya pro kontra dalam PPDB berbasis zonasi akhir-akhir ini harus dipahami dengan perspektif yang luas. Berbagai masalah dalam penerapan PPDB zonasi persebaran siswa dan sebaran sekolah yang tidak merata. Kebijakan tata ruang sebagaimana yang terlihat sekarang sejak awal cenderung tidak di-desain untuk “mendekatkan” antara sekolah (dalam hal ini SMP), dengan sebaran calon peserta didik. Hal ini berbeda dengan kebijakan zonasi yang

¹⁶ Franciscus Xaverius Wartoyo. Jurnal; *Tanggung jawab hukum pemerintah pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional*. hlm 221

¹⁷ H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Akses 28/04/2020.

dikembangkan di negara-negara lain, yang mengkaitkan antara perencanaan tata-kota dalam hal permukiman penduduk dan sarana sekolah terutama di tingkat paling dini (dasar dan menengah).

2.1 Dampak Dari Penerapan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Terbagi Menjadi Dampak Negatif Dan Dampak Positif

A. Dampak negatif

Pertama, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan keriuhan di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di Karanganyar, beberapa orang tua menginap di halaman SMP Negeri 1 Tawangmangu untuk mendapatkan nomor antrian pertama sebelum dibukanya pendaftaran PPDB 2019 (Tribunnews.com, 10 Juli 2019). Padahal pendaftaran PPDB dilakukan secara online dan jarak rumah dengan sekolah menjadi syarat utama seleksi PPDB 2019. Beragamnya informasi yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dalam PPDB masih minim. Menurut KPAI, laporan paling banyak terkait sistem zonasi PPDB adalah minimnya sosialisasi (Kompas.id, 4 Juli 2019). Sosialisasi yang masih minim juga menyebabkan pemahaman pemerintah daerah terhadap aturan PPDB berbasis zonasi beragam. Akibatnya, beberapa kepala daerah memodifikasi aturan zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut (Detik.com, 10 Juli 2019). Hal ini yang kemudian memicu polemik di masyarakat.

kedua adalah kualitas sekolah, Tidak seimbang daya tampung sekolah negeri dengan jumlah siswa yang mengakibatkan banyak di antara siswa yang tidak tertampung oleh sekolah. Padahal, rumah dan sekolah yang dituju masuk dalam zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, maka menyebabkan persaingan nilai untuk sekolah unggulan yang sebelumnya tinggi, menjadi standar. ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Aturan ini menyebabkan beberapa anak terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang.

Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah

Ketiga, sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun, karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik. Irwanto menyatakan bahwa motivasi adalah penggerak perilaku yang timbul karena adanya keinginan dalam diri seseorang (Thaib, 2013: 389). Apabila anak dipaksa belajar di sekolah yang bukan pilihannya, maka sesuai teori tersebut, motivasi anak untuk belajar dan berprestasi akan rendah. Karena motivasi akan muncul apabila anak benar-benar merasa cocok dengan tempat belajarnya.

Keempat, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak orang tua, apalagi bila anaknya

mempunyai nilai akademis tinggi. Berawal dari sinilah muncul praktik jual beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas agar anak dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.

Kelima, koordinasi antarinstansi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) memberikan kuota 30% pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur prestasi berdasarkan akreditasi sekolah. SMA akreditasi A mendapatkan kuota 40% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, SMA akreditasi B mendapatkan kuota 25% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, dan SMA akreditasi C mendapatkan kuota 5% dari peserta didik terbaik di sekolahnya (Jpnn.com, 4 Juli 2019). Dengan penerapan sistem zonasi, orang tua semakin berusaha agar anaknya masuk ke sekolah yang dinilai unggulan, karena dapat dipastikan bahwa sekolah unggulan mempunyai akreditasi yang tinggi.

Keenam, Prestasi Penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi membuat masalah menjadi cukup rumit, karena adanya penerimaan siswa multi kemampuan. Berkumpulnya siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda di dalam satu kelas, membuat minat belajar menjadi menurun. Guru menjadi kesulitan dalam mengajar karena di dalam kelas tersebut, tidak hanya terdiri dari siswa-siswa berprestasi seperti sebelumnya yang memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menerima pelajaran.

Ketujuh, Kegiatan Belajar Mengajar Sistem zonasi menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga pendidik, bahwa sistem ini akan mengakibatkan prestasi belajar yang menurun. Sistem zonasi yang diterapkan berdasarkan seleksi jarak, tidak lagi mengutamakan kemampuan ataupun prestasi dari calon siswa, sehingga calon siswa cenderung santai karena yakin akan diterima di sekolah tertentu berdasarkan zonasi.

B. Dampak Positif

Pertama, Pemerataan Pendidikan dengan adanya sistem zonasi ini, diharapkan sekolah dapat merata secara kualitas, karena anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah.

Kedua, Menghilangkan diskriminasi sekolah Tujuan dari sistem zonasi ini, adalah menjamin layanan akses bagi siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Ketiga, mengurai biaya transportasi anak ke sekolah.

Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-undang No. 34 Tahun 2019 tentang perlindungan anak, pasal 9 ayat (1) dimana Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹⁸

Wajib Belajar dan Hak Memili Sekolah;

Dalam PP No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, sebenarnya sudah sangat jelas diatur bahwa pihak SD dan SMP yang termasuk dalam pendidikan dasar (wajar) tidak diperkenankan menolak siswa yang mendaftar. Bahkan tidak ada ketentuan bahwa sekolah harus mengadakan ujian masuk, tes calistung, atau bahkan mempersyaratkan calon siswa sebagai lulusan TK.

Kebijakan itu sangat logis. Dengan mewajibkan pendidikan dasar maka berarti pemerintah mempunyai konsekwensi untuk menjamin semua anak berusia 6 sd 15 th agar dapat bersekolah di level yang dimaksud. Oleh karenanya pemerintah perlu menyiapkan fasilitas sekolah yang cukup dan memenuhi standar, termasuk di dalamnya sarana transportasi untuk pergi pulang ke sekolah, memudahkan proses mengikuti program wajar, pun menyelesaikannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka ada beberapa hak yang harus ditegakkan yaitu :

1. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk bersekolah
2. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk memilih sekolah
3. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk menuntaskan sekolahnya
4. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk mendapatkan pelajaran sesuai kemampuannya.

Hak memilih sekolah dan jenis pendidikan yang diinginkan sudah ditetapkan dalam perundangan sebagai hak yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu sistem rayonisasi sekolah bukan menghilangkan hak itu, tetapi membatasinya. Artinya setiap anak/orang tua tetap dihargai haknya apabila dia memilih sekolah swasta, homeschooling, program paket, dan lain-lain. Tetapi pemerintah membatasi hak tersebut dengan kriteria wilayah. Terlepas dari pendidikan yang sudah menjadi komoditi komersial, pemerintah seharusnya tetap berpihak kepada rakyat dengan menyediakan pendidikan yang equal, terjangkau, dan bermutu.

Pentingnya menjaga psikologi anak saat memilih sekolah, Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Diana Rahmasari menyampaikan orang tua harus bisa menjaga psikologis anak saat memilih sekolah. Diana mengingatkan para orang tua tidak memaksakan sekolah tertentu kepada anak. Seorang anak harus dibiarkan memilih sekolah sesuai minat dan bakat mereka. Makanya, penting membuat orang tua untuk membantu anak mengenal bakat, minat dan potensi diri. Sejak awal anak berhak tahu apa bisa mendukung prestasi mereka apa sesuai bakat minat potensi anak, tidak memaksakan masuk sekolah mewah, fasilitas mewah tapi tidak memfasilitasi kelebihan anak. Akibat ketika anak tidak dapat sekolah sesuai dengan keinginan, minat dan bakatnya, anak akan mengalami stres, cenderung

¹⁸ Dinar wahyuni, kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis ; *permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru 2019*, akses 18/06/2020

cemas, mengigau, mimpi buruk, susah fokus, sampai pegal-pegal atau tegang otot, dan mual, apabila hal ini di alami pada anak maka melanggar kebebasan anak menempuh pendidikan.¹⁹

2.2 Permasalahan Hukum Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Meskipun Permendikbud PPDB memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun dalam perspektif peraturan perundang-undangan terdapat beberapa permasalahan, pertama, ketidaksinkronan Permendikbud PPDB dengan Peraturan pemerintah di atasnya. Ketidaksinkronan tersebut antara lain, Pasal 68 huruf b PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Sistem pendidikan Nasional mengatur bahwa hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya (Medcom.id, 3 Juli 2019). Namun, Permendikbud PPDB mengatur PPDB dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi, bukan berdasarkan hasil Ujian Nasional.

Permasalahan lainnya yaitu petunjuk teknis (juknis) PPDB kurang jelas. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyatakan, dari hasil analisis KPAI, ditemukan bahwa juknis kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, bahkan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham (Wartakotalive, 1 Juli 2019). Misalnya juknis dalam hal verifikasi dokumen Kartu keluarga untuk mencegah siswa mendaftar dengan melakukan kecurangan dalam Kartu keluarga.

Selain dari perspektif peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya juga tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga (K/L) terkait seperti Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan dinas di provinsi/ kabupaten/kota. Akibatnya persiapan PPDB tidak optimal karena sumber daya pemerintah daerah tidak memahami maksud, tujuan, dan metode PPDB (Kompas, 28 Juni 2019). Lemahnya koordinasi ini salah satunya karena dasar hukum PPDB yang berbentuk Peraturan Menteri. Menurut Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang, sistem zonasi sekolah tidak hanya merupakan tanggung jawab satu kementerian dan membutuhkan sinkronisasi 18 (delapan belas) Kementrian/Lembaga serta pemerintah daerah. Sistem zonasi dalam PPDB perlu diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar sinkronisasi kebijakan terkait sistem zonasi dengan Kementrian/Lembaga lain (Okezone.com, 3 Juli 2019)

Dalam menyikapi permasalahan PPDB 2019, Komisi X DPR RI antara lain telah melakukan Rapat Kerja dengan Mendikbud pada 24 Juni 2019. Dalam Rapat Kerja tersebut, sejumlah fraksi menyatakan mendukung adanya zonasi pendidikan, namun meminta agar Mendikbud dapat memberikan sosialisasi lebih jelas kepada orang tua dan sekolah agar tidak timbul protes berkepanjangan (Kumparan.com, 4 Juli 2019). Selain itu, Komisi X DPR RI juga telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik antara lain ke Kota Surabaya, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2019 (Medcom.id, 4 Juli 2019).

¹⁹ Muhammad Syahrul Ramadhan; *pentingnya menjaga psikologi anak saat memilih sekolah*. Internet, akses 19/05/2020

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB tersebut, Pemerintah perlu meningkatkan dasar hukum penyelenggaraan PPDB menjadi Perpres. Hal ini diperlukan mengingat pelaksanaan PPDB memerlukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah, bukan hanya Kemendikbud. Dalam pembentukan Perpres tersebut, harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya terkait ketentuan nilai Ujian Nasional sebagai dasar untuk kenaikan jenjang pendidikan di tingkat selanjutnya sebagaimana diatur saat ini dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu perlu adanya juknis PPDB yang lebih jelas dan lengkap untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan PPDB. Sosialisasi atas dasar hukum PPDB serta juknis juga perlu dilakukan Pemerintah dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif.

Permendikbud PPDB merupakan dasar hukum pelaksanaan PPDB 2019. Permendikbud tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Mendikbud melaksanakan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan kekuasaan Presiden. Oleh karena itu daerah berkewajiban untuk melaksanakan PPDB sesuai aturan dalam Permendikbud PPDB. Beberapa permasalahan berkaitan dengan Permendikbud PPDB yaitu ketidaksinkronan Permendikbud PPDB dengan Peraturan Perintah Standar Nasional Pendidikan dan juknis PPDB yang kurang jelas. Selain itu, dasar hukum PPDB yang berbentuk peraturan menteri mengakibatkan lemahnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah perlu membentuk Perpres sebagai dasar hukum PPDB, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Perpres tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, menyusun juknis PPDB yang lebih jelas dan lengkap, dan melakukan sosialisasi aturan dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu memastikan Pemerintah melakukan berbagai upaya tersebut demi perbaikan PPDB pada tahun-tahun berikutnya.

2.3 Kasus yang terjadi di beberapa daerah dalam Penerimaan peserta didik baru sistem Zonasi

Di Surabaya ratusan wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Mereka datang untuk mengadukan kekecewaan soal sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Mereka menilai masih banyak masalah yang terjadi dalam penerapan PPDB sistem zonasi, adapun permasalahan yang mereka tuntut yaitu *pertama* penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, didasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. *kedua* mereka menilai infrastruktur pendidikan di Surabaya belum siap menerapkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dikarenakan tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri, *ketiga* adanya pemalsuan kartu keluarga, pemalsuan surat keterangan tidak mampu, hingga membayar sejumlah uang agar calon siswa dapat besekolah di sekolah tersebut, *keempat* mereka menilai hak anak mereka atas pendidikan di batasi dimana anak mereka sudah bersusah payah belajar tekut agar bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa masuk ke sekolah yang di inginkan, akan tetapi terganjal dengan adanya penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

Melihat banyaknya problematika terkait penerapan sistem zonasi di Surabaya, Samsudin (pemohon), warga Wonokusumo Surabaya menggugat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon) ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu terkait kebijakan pendaftaran sekolah dengan sistem zonasi yang diterapkan Termohon.

Muhammad Sholeh, selaku kuasa hukum pemohon dalam gugatannya menyatakan Termohon mengeluarkan peraturan dalam penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi, artinya peraturan ini memprioritaskan calon peserta didik harus sekolah di dekat tempat tinggalnya, dengan tidak memandang apakah sekolah tersebut berkualitas atau tidak. “Bahwa, sistem PPDB menggunakan zonasi alih alih ingin pemerataan sekolah untuk semua siswa, agar siswa tidak terkonsentrasi sekolah di sekolah favorit, justru sistem ini tidak berkeadilan, sebab siswa yang mempunyai nilai Ujian Nasional bagus tidak bisa memilih sekolah terbaik/ favorit karena lokasi sekolah tersebut tidak dalam zonasi yang ditetapkan. Bahwa, seharusnya pilihan sekolah ditentukan oleh kualitas kecerdasan calon siswanya, bukan ditentukan oleh tempat tinggalnya, hal ini menjadi lucu dan tidak mendidik sama sekali, sistem ini menjadi siswa tidak mau berlomba-lomba mendapatkan nilai ujian nasional terbaik. Namun hasilnya tidak berguna bagi jenjang sekolah berikutnya.

Menurut samsudin, Sistem PPDB zonasi bertentangan juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo memberikan putusan membatalkan keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918) bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003.

Di kota Madiun penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021, Bebas Pilih Sekolah Favorit. Walikota Madiun, Maidi mengungkapkan ada sedikit perubahan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun. Kebijakan tersebut sudah tercantum dalam Perwali tentang PPDB TK, SD dan SMP tahun ajaran 2020/2021. Kata Walikota, jika dalam aturan baru calon siswa SMP bebas memilih sekolah favorit yang mereka inginkan. Karena menurutnya siswa pintar berhak memilih sekolah mana saja mereka tuju, namun dengan syarat peserta didik baru hanya dibatasi 3 pilihan sekolah saja. “Jadi misal pilih SMP 1, 2, dan 3. Kalau gak diterima tiga-tiganya nanti dimasukkan slot yang kosong di mana. Kalau dulu yang zona karena sering miskom sm pusat,” ujar Walikota Maidi, Senin (8/6/2020).

Mantan sekda kota itu menilai kebijakan pemerintah daerah tersebut tidak tepat, karena dianggap mengkavling-kavling murid hanya berdasarkan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu ia menegaskan jika anak pandai harus bisa memilih sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kepandaiannya.

Dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah dalam penerapan penerimaan peseta sistem zonasi , menunjukan bahwa masih ada permasalahan dan kekurangan dalam sistem zonasi PPDB 2019. Sistem zonasi belum dapat di terima secara terbuka oleh masyarakat terutama oleh orag tua wali murid dan calon peserta didik sendiri , mereka menilai bahwa kebijakan dari sistem zonasi tidak adil bagi anak dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu untuk memenuhi pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak UU RI No 23 tahun 2002 yang berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan berkualitas.

2.2 Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi

sistem zonasi ini adalah belum adanya regulasi yang baik mengenai penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan, serta pelatihan tenaga pendidik yang kompeten pada semua sekolah. PPDB sistem zonasi yang tidak dibarengi seleksi akademik, mengatur penerimaan siswa hanya didasari pada jarak atau radius tempat tinggal dari sekolah menyebabkan calon siswa menjadi malas, karena yakin pasti akan diterima di sekolah tersebut. PPDB sistem zonasi menimbulkan masalah baru, karena hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu agar calon siswa dapat diterima di sekolah tersebut, seperti pemalsuan kartu keluarga

(KK), pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM), hingga membayar sejumlah uang agar calon siswa dapat besekolah di sekolah tersebut.

Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pemerintah yang seharusnya wajib pemeratakan standar sekolah dan bukan siswa yang dipaksakan masuk ke sekolah tertentu, sehingga paradigma negara dalam memfasilitasi sekolah harus sejalan.

2.3 Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Melihat permasalahan yang muncul seiring pelaksanaan sistem zonasi PPDB, maka perlu dilakukan upaya ke arah perbaikan. *Pertama*, pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas pendidikan.

Variabel-variabel penentu kualitas pendidikan seperti kualifikasi dan distribusi guru, sarana, dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan. Pembangunan sarana, prasarana pendidikan, serta kurikulum perlu dirancang berbasis zonasi. Hal ini untuk memudahkan pembangunan dan pengawasannya karena masing-masing zonasi memiliki permasalahan yang berbeda. Permasalahannya adalah distribusi guru belum merata. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memetakan kebutuhan guru di setiap daerah. Dalam hal ini Kemendikbud dapat bekerja sama dengan PGRI untuk menyusun grand design kebutuhan guru dalam skala nasional. *Kedua*, sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif. Pelaksanaan PPDB yang memiliki cakupan yang sangat luas memerlukan strategi sosialisasi khusus. Dalam hal ini, birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan sangat diperlukan. Mekanisme sosialisasi harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terus menerus untuk menjamin tumbuhnya persamaan persepsi dan motivasi masyarakat dalam mendukung kebijakan zonasi. Pemanfaatan beragam jejaring perlu dilakukan oleh pemerintah secara lebih intensif untuk mempermudah proses sosialisasi.

Dengan adanya sosialisasi secara masif, diharapkan pemahaman masyarakat maupun pemerintah daerah terkait zonasi akan sesuai dengan tujuan dari kebijakan. Hal ini penting untuk mengurangi adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan tersebut. *Ketiga*, sebelum menetapkan zona, pemerintah daerah harus mencermati lebih dalam beberapa faktor seperti pendataan jumlah penduduk, jarak sekolah, dan akses sekolah dari sejumlah daerah. Jumlah calon peserta didik yang akan masuk SD, SMP, dan SMA perlu didata dan diselaraskan dengan daya tampung sekolah negeri di ma

sing-

masing zona. Selanjutnya pembagian zonasi juga perlu memperhatikan calon peserta didik yang berlokasi di perbatasan zonasi agar bisa terakomodasi di sekolah negeri. Sementara untuk mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah negeri dengan jumlah pendaftar, saat ini beberapa daerah sedang berupaya menambah Ruang Kelas Baru (RKB) ataupun Unit Sekolah Baru (USB). *Keempat*, orang tua harus mengubah cara pandang tentang sekolah unggulan untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Pola pikir orang tua perlu diarahkan pada konsep sekolah hanya memfasilitasi peserta didik. Prestasi tidak diukur dari asal sekolah tetapi dari masing-masing individu (Jppn.com, 3 Juli 2019). Terkait hal ini, pemerintah perlu mendukung orang tua peserta didik akan tujuan jangka panjang dari sistem zonasi, yaitu pemerataan kualitas pendidikan, sehingga orang tua dan calon peserta didik memiliki kesadaran bahwa semua sekolah pada hakikatnya adalah baik. *Kelima*, model penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi jalur prestasi (SNMPTN) perlu dikaji ulang seiring penerapan sistem zonasi PPDB tingkat SMA. Sistem zonasi bertujuan untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan. Dengan kuota SNMPTN yang lebih besar untuk sekolah terakreditasi tinggi, maka akan melanggengkan persepsi orang tua bahwa sekolah unggulan mempunyai peluang lebih besar ke perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, Kemendikbud perlu berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk membahas permasalahan ini sehingga kebijakan pendidikan dapat berkesinambungan.²⁰

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia, hak atas pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya pada dasarnya telah terakomodasi dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dalam Pasal 28C ayat (1) menyebutkan terkait hak warga negara yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak Ekosob. Rumusan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia terlihat jelas dalam Pasal 60 ayat (1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Dalam undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 menjelaskan tentang hak atas pendidikan akan, bunyi pasal 9 ayat (1) bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, juga mengatur dalam pasal 5 ayat (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

²⁰ Dinar wahyuni, jurnal: permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru 2019, akses 15-05-2020.

pendidikan yang bermutu. Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, (e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan, dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam lingkup pendidikan, yang di atur dalam pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Adapun permasalahan dalam penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dimana kemendikbud dinilai telah melanggar undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat (1) bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, *jo* pasal Pasal 15 ayat (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi, berarti PPDB jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali dan jalur prestasi tidak dapat di ikuti Peserta didik dalam satu wilayah zonasi. Aturan ini membatasi calon peserta didik dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak. Adapun setelah dilakukan kajian lebih lanjut terhadap pasal-pasal dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, maka ditemui adanya kekaburan norma di dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Hal ini berkonsekuensi merugikan siswa yang berada jauh dari ruang lingkup zonasi sekolah yang ditentukan.

Hal ini tidak adil bagi calon peserta didik yang mempunyai nilai baik, prestasi yang bagus yang ingin melanjutkan sekolah sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, akhirnya terganjal dengan PPDB zonasi dan calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. zonasi sudah di berlakukan tetapi sistem zonasi sendiri menghalangi calon peserta didik agar tidak mendaftarkan lewat jalur afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu), perpindahan tugas orang tua wali dan jalur prestasi dalam satu wilayah zonasi.

2. Dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, menuai pro kontra di tengah masyarakat dan peserta didik, seperti yang terjadi di kota surabaya ratusan wali murid mendatangi kantor dinas pendidikan surabaya, mereka datang untuk mengadu kekecewaan soal sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru. Mereka menilai ada beberapa hal yang menjadi kendala dan perdebatan yaitu masalah jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, adanya kasus pemalsuan perpindahan tempat tinggal peserta didik yang dilakukan secara tiba-tiba, adanya penerimaan siswa multi kemampuan, berkumpulnya siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda di dalam satu kelas, membuat minat belajar menjadi menurun, tidak seimbang daya tampung sekolah negeri dengan jumlah siswa yang mengakibatkan banyak di antara siswa yang tidak tertampung oleh sekolah. Padahal, rumah dan sekolah yang dituju masuk dalam zonasi dan dengan adanya sistem zonasi, maka menyebabkan persaingan nilai untuk sekolah unggulan yang sebelumnya tinggi, menjadi standar.

Melihat permasalahan yang muncul seiring pelaksanaan sistem zonasi PPDB, maka perlu dilakukan upaya ke arah perbaikan. Pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Variabel-variabel penentu kualitas pendidikan seperti kualifikasi dan distribusi guru, sarana, dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan. Pembangunan sarana, prasarana pendidikan, serta kurikulum perlu dirancang berbasis zonasi. Hal ini untuk memudahkan pembangunan dan pengawasannya karena masing-masing zonasi memiliki permasalahan yang berbeda.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB tersebut, Pemerintah perlu meningkatkan dasar hukum penyelenggaraan PPDB menjadi Perpres. Hal ini diperlukan mengingat pelaksanaan PPDB memerlukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah, bukan hanya Kemendikbud. Dalam pembentukan Perpres tersebut, harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya terkait ketentuan nilai Ujian Nasional sebagai dasar untuk kenaikan jenjang pendidikan di tingkat selanjutnya sebagaimana diatur saat ini dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu perlu adanya juknis PPDB yang lebih jelas dan lengkap untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan PPDB. Sosialisasi atas dasar hukum PPDB serta juknis juga perlu dilakukan Pemerintah dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif.

2. Saran

1. *Pertama*, Sebelum menerbitkan sebuah kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, pemerintah harus mempertimbangkan hak atas pendidikan anak yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, jo undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 11 ayat 1 yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan berkualitas, Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, huruf (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pemerintah harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan tersebut secara matang. *Kedua*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meninjau kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan demi mewujudkan keadilan bagi proses penerimaan peserta didik baru.

2. *Pertama*, Terkait Pro kontra yang masih terjadi di kalangan masyarakat dan peserta didik maka perlu adanya pengawasan secara ketat yang di lakukan oleh pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru agar tidak terjadi pemalsuan kartu keluarga, pemalsuan bukti sebagai peserta didik yang berasal di kalangan tidak mampu dan pemalsuan bukti akan prestasi. *Kedua*, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi secara bertahap, terus menerus, dan juga secara masif, agar masyarakat paham dengan kebijakan tersebut secara luas dan menyeluruh. *Ketiga*, Dinas Pendidikan Daerah perlu mengadakan evaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk menentukan zonasi. kondisi sekolah yang ada di setiap daerah perlu di lakukan tinjauan kembali, apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum.

